



**PUTUSAN**

Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : IRJALNI
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Air Mancur Tanah Hitam Distrik.  
Abepura Jayapura Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : AFURIAN alias RIAN
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 8 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Hitam Rt.03.Rw.02 Kelurahan Asano  
Distrik Abepura Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : USMAN FOKATEA
2. Tempat lahir : Sanana
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 15 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Air Mancur Tanah Hitam Distrik.  
Abepura Jayapura Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : JEFRI BONAY
2. Tempat lahir : Sentani
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 6 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Air Mancur Tanah Hitam Distrik  
Abepura Jayapura Kota Jayapura
7. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Swasta

## Terdakwa I. IRJALNI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan Penyidik sejak tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
4. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

## Terdakwa II. AFURIAN alias RIAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
4. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa III USMAN FOKATEA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penangkapan Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa IV. JEFRI BONAY ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Penangkapan Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2020;

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2020

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Welli F.A.Lubis.S.H., Stefanus A.Lesnussa,S.H., Shinta Rankenwin Jaya,S.H.† dan Aswin Abrian,S.H., yang memilih tempat kediman hukum (domisili) ditemoat tinggal kantor kuasanya Bob Hasan dan Partners Perwakilan Papua Ruko Tahiti No.1 RT/RW 001/004, Kelurahan Asano Distrik Abepura Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SK/BHP/V/2021, tanggal 10 Mei 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi keterangan terdakwa , serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I IRJALNI, terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRRY BONAYbersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap paraterdakwa I IRJALNI, terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRRY BONAYberupa pidana penjara masing-masing selama1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan



lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1. (satu) Buah potongan kayu balok ukuran 5x5 dengan panjang keseluruhan 86 (delapan puluh enam) centimeter;
- 2 (dua) buah potongan kayu papan dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) Centimeter;

**Dirampas untuk dimusnakan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya, sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya, dan para **Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRY BONAY** telah membuktikan ketidaksalahannya dalam perkara ini, oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum dan memutuskan untuk **MEMBEBAHKAN Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRY BONAY atau paling tidak MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM** dalam perkara ini..

Telah mendengar pendapat penuntut umum atas pembelaan para terdakwa dan Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PDM-29/JPR/Eku.2/04/2021 tanggal 30 April 2021 para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Bahwa terdakwa IIRJALNI bersama-sama dengan terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, terdakwa IIIUSMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRY BONAY pada harisabtu tanggal 26 September 2020 sekitar Pukul 22.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jin. nenas tanah hitam Rt.05 Rw.02 Kel. asano Distrik Abepura Kota Jayapuraatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri JayapuraKlas IA yang berwenang**

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



**memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara dan dalam keadaan Sebagai berikut :**

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas berawal pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wit saksi korban IRMANTO MULDER pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk lalu datang ke rumah saksi LA JAMIL dengan membawa parang sesampainya di rumah saksi LA JAMIL, saksi korban berteriak dengan mengeluarkan bahasa kotor atau cacimaki terhadap saksi LA JAMIL yang mana pada saat itu di dengar oleh saksi RIMULAN dan langsung menghubungi saksi YASINTA APRILIANI dan mengatakan, saksi YASINTA APRILIANI dan Terdakwa I harus datang ke rumah saksi LA JAMIL, sehingga saksi YASINTA APRILIANI dan Terdakwa I datang ke rumah orang tua Terdakwa I yang adalah saksi LA JAMIL yang terletak di Jl. Air Mancur Tanah Hitam Abepura, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa I saksi LA JAMIL, saksi YASINTA APRILIANI melihat saksi korban IRMANTO MULDER berada di depan pagar rumahnya dan pada saat itu warga sudah ramai datang ke tempat kejadian, pada saat itu saksi YASINTA APRILIANI beradu mulut sama saksi korban IRMANTO MULDER, Saksi YASINTA APRILIANI mengatakan "KENAPA KAMU MEMAKI SA PU ORANG TUA". IRMANTO MULDER Menjawab "KAU SIAPA". Saksi Pun Berkata "KAU MABUK SAJA MOH, KALAU TIDAK MABUK MUKA MONO-MONO KAYAK ANJING BASAH", saksi korban mendengar perkataan saksi YASINTA APRILIANI langsung emosi dan langsung keluar dari pagar rumahnya mendatangi suami saksi terdakwa lalu mengajak berkelahi tetapi saksi LA JAMIL langsung melerai terdakwa dan saksi korban IRMANTO MULDER lalu membawa saksi korban IRMANTO MULDER ke depan mobilnya dan Terdakwa I di bawa ke dalam rumah orang tuanya saksi LA JAMIL ;

Bahwa setelah itu saksi korban teriak-teriak dengan mengatakan, MAU JEFRI K PELAKUNYA, MAU IRJALNI K? KALAU SAYA SAYA DAP AT DAN TAHU PELAKUNYA PASTI SAYA PUKUL, tak lama kemudian para Terdakwa datang di depan pagar rumah saksi korban dan sempat menedang pagar rumah dan langsung menyerang / mengeroyok saksi korban dan saksi CAHYO DWI ABDILLA secara bersama-sama, yang mana terdakwa I IRJALNI memukul saksi korban menggunakan alat berupa potongan kayu balok ukuran 5x5 lebih dari satu kali dan tepat mengenai tangan kanan saksi korban dan juga bagian badan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN memukul saksi korban menggunakan potongan kayu balok ukuran 5x5 lebih dari satu kali dan mengenai kepala bagian atas dan juga mengenai badan bagian belakang saksi korban, terdakwa III USMAN FOKATEA memukul saksi korban menggunakan kayu balok ukuran 5x5 sebanyak satu kali yang mengenai bagian badan belakang saksi korban, serta menendang saksi korban menggunakan kaki lebih dari satu kali yang mengenai bagian rusuk sebelah kanan, terdakwa IV JEFRI BONAY memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak satu kali dan mengenai kepala bagian kanan serta menendang menggunakan kaki sebanyak dua kali yang mengenai bagian punggung sisi kanan saat posisi saksi korban sudah terjatuh, melihat saksi korban sudah tidak berdaya dan di larikan ke rumah sakit bhayangkara Jayapura bersama saksi CAHYO DWI ABDILLA, saksi JUMARIA langsung melaporkan kejadian tersebut untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Akibat Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka robek pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 384 / IX / VKES.3 / 2020 / Rumkit, tanggal 27 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARD R.I. PHILIPPUS, Ispektur Satu Polisi selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, an korban IRMANTO MULDER,

❖ Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Tampak Luka Robek pada bagian bagian daun telinga kiri batas tidak tegas,
2. Tampak luka Robek pada tulang kering ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter luka tembus, disertai perdarahan aktif.

❖ KESIMPULAN:

- Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

Dan Visum et Repertum Nomor: 377 / IX / KES.3 / 2020 / Rumkit, tanggal 27 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARD R.I. PHILIPPUS, Ispektur Satu Polisi selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, an korban CAHYO DWI ABDILAH

❖ Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Tampak bengkak merah keunguan pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter,
2. Tampak bengkak pada leher bagian belakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ KESIMPULAN:

- Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.  
Perbuatan terdakwa **IRJALNI, Dkk** diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang , bahwa dipersidangan setelah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti surat dakwaan tersebut kemudian Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap surat Dakwaan

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut dan Pendapat Penuntut Umum atas keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum para terdakwa, maka Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I IRJALNI , Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan Terdakwa IV JEFRI BONAY tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap atas nama Terdakwa I IRJALNI , Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan Terdakwa IV JEFRI BONAY tersebut di atas.

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi yaitu :

1. **Saksi IRMANTO MULDER** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
  - Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
  - Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah mereka terdakwa IIRJALNI, terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRRY BONAY dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban sendiri IRMSANTO MULDER dan CAHYO DWI ABDILLA.
- Bahwa benar awalnya saya pulang kerumah dalam keadaan mabuk, kemudian saya sempat teriak-teriak sendiri di tempat kejadian, kemudian ada tetangga rumah yang mendengar teriakan saya tersebut kemudian tetangga tersebut mengamankan saya untuk menyuruh masuk kedalam halaman rumah tepatnya di depan teras rumah, tiba-tiba para terdakwa I IRJALNI, terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRRY BONAY datang kerumah saya yaitu di tempat kejadian, kemudian sayamelihat saudara IRJALNI menendang pagar rumah, saudara RIAN memegang kayu balok, saudara MULAN membawah Tombak, setelah saya melihat para pelaku sudah berada di luar pagar kemudian saya keluar dari dalam rumah dan langsung para pelaku menyerang saya secara bersama-sama yaitu para pelaku ada yang memukul saya menggunakan tangan, ada pelaku yang memukul saya menggunakan kayu balok, dan ada pelaku yang menusuk saya menggunakan tombak sehingga saya mengalami luka-luka;
- Bahwa benar saksi korban menjelaskan masing-masing peran para terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagai berikut:
  - ✓ Dimana terdakwa I IRJALNI berperan memukul saya menggunakan alat berupa potongan kayu balok ukuran 5x5 lebih satu kali dan tepat mengenai tangan kanan korban dan juga bagian badan korban,
  - ✓ Terdakwall AFURIAN Alias RIAN memukul saya menggunakan potongan kayu balok ukuran 5x5 lebih dari satu kali dan mengenai kepala bagian atas dan juga mengenai badan saya bagian belakang,

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Terdakwa III USMAN FOKATEA memukul saya menggunakan kayu balok ukuran 5x5 sebanyak satu kali dan mengenai bagian badan belakang saya, serta terdakwa juga ada menendang saya menggunakan kaki lebih dari satu kali dan mengenai badan bagian rusuk sebelah kanan saya,
- ✓ Terdakwa Sdr. JEFRI BONAY memukul saya menggunakan tangan kanan dikepal sebanyak satu kali dan mengenai kepala kanan saya serta pelaku tersebut menendang saya menggunakan kaki sebanyak dua kali saat posisi saya sudah terjatuh dan tepat mengenai bagian punggung sisi kanan saya,
- Bahwa saudara RIMULAN menusuk saksi korban dengan menggunakan tombak sehingga melukai bagian kaki betis sebelah kanan saya dan juga mengenai telinga sisi kiri saksi korban;
- Bahwa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi karena saya pulang dalam keadaan mabuk dan arena karena kesal dengan anak-anak kost yang sering kasih kempas ban mobil, mengambil isi bensin di tengki mobil, sambil saya teriak-teriak dengan mengatakan, *MAU JEFRI K PELAKUNYA, MAU IRJALNI K? KALAU SAYA SAYA DAPAT DAN TAHU PELAKUNYA PASTI SAYA PUKUL*, tak lama kemudian para pelaku datang di depan pagar rumah saya dan sempat menendang pagar rumah dan langsung menyerang / mengeroyok saya secara bersama-sama;
- Bahwa saksi korban menerangkan jika peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi ditempat umum yang dapat disaksikan dan dilihat oleh orang banyak / masyarakat umum;
- Bahwa saksi korban menerangkan akibat perbuatan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap dirinya saksi korban mengalami luka Sobek pada telinga kiri Luka Sobek pada betis kaki kanan, luka gores pada dada sebelah kanan, benjol di bagian kepala, luka bengkak di sertai luka lecet ditangan sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang bukti yang dipakai oleh para terdakwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar;

*Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap*



2. **Saksi CAHYO DWI ABDILLA** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar pukul 22, saudara IRMANTO MULDER datang dalam keadaan mabuk, dan menyebutkan kepada orang tua para terdakwa, siapa yang suka kempesin ban dan mengambil bensin dari mobil anak kos yang terparkir ;
- Bahwa saksi mendengar percakapan dari saudara IRMANTO MULDER kepada orang tua para terdakwa, namun orang tua terdakwa saat itu tidak berkomentar,
- Bahwa saksi bersama tetangga meredam IRMANTO MULDER, dan membawa masuk kedalam rumah agar tidak ribut-ribut,
- Bahwa setelah saksi berada didalam pagar dan IRMANTO MULDER sudah berada di dalam rumah, tiba-tiba Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN dan lainnya datang ke lokasi dengan jeda waktu sekitar setengah jam,
- Bahwa karena mendengar IRJALNI dkk berteriak, kalau jago kamu keluar jangan mabuk saja baru kamu jago,
- Bahwa saksi saat itu keluar untuk mencari batu, sebagai bukti ada yang melempari mobil nya, namun tiba-tiba mereka menyerang ipar saya saudara IRMANTO MULDER,
- Bahwa saksi melihat yang melakukan penyerangan adalah Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, RIMULAN, Terdakwa IV JEFERY BONAY. Sedangkan Terdakwa III USMAN FOKATEA saksi melihat saat keributan,
- Bahwa Sempat saya didalam pagar rumah mereka mulai lempar batu tapi diluar dan saya mendengar ada bunyi namun saya tidak tahu siapa yang melempar trus saya keluar pagar bermaksud cari batu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti dari mereka tapi tiba-tiba langsung mereka menyerang kipas saya dan Irmanto,

- Bahwa yang menyerang saya dan korban adalah Irianli dkk saya melihat pas posisi sudah ribut,
- Bahwa Cara mereka menyerang adalah terdakwa Irianli membawa balok, mulan membawa tombak dan Irianli dengan parang Jeffry dengan balok. Lalu Irianli yang pegang parang ada lakukan kekerasan. Bagaimana Irianli memarah temanmu. Saya melihat yang menyerang adalah mereka,
- Bahwa saksi tidak melihat memarah si korban tetapi sempat melihat ayunkan parang kearah Irmanto tapi tidak kena.
- Bahwa Terdakwa mengayunkan balok tapi tidak kena tubuh korban Irmanto dan memukul menggunakan balok dan saya tidak tahu berapa ukuran balok tersebut,
- Bahwa balok diarahkan kearah badannya Irmanto kemudian terdakwa Irianli memukul kearah badan dan kena dibadan korban Irmanto tapi kena nya dibagian apa, saya kurang tahu, yang saya tahu hanya mengarah balok ke korban,
- Bahwa pas kebetulan saya melihat satu kali kena telinga korban memakai tombak dia menusuk sekali kena telinga kiri. Jadi saya melihat Rimulan menikam korban Irmanto dengan tombak,
- Bahwa Jarak saya dengan Rimulan sekitar 2 meter dan Jeffry Bonay menggunakan balok dan mengarah kebadan korban namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kena atau tidak, saya tidak tahu karena mereka di batasi oleh pagar,
- Bahwa pada saat pengeroyokan, korban Irmanto tidak melawan terdakwa,
- Bahwa saat saya di periksa oleh penyidik dalam pernyataan poin 9 bahwa bagian kiri telinga korban Irmanto kena pada saat penyeroyokan,
- Bahwa saksi korban mengatakan tidak membawa alat tajam tapi setelah kejadian baru ambil parang.
- Bahwa saya tidak melihat pada saat pengeroyokan kepada korban yang mengenai telinga dan kakinya,
- Bahwa Saksi juga sebagai korban dalam kejadian tersebut, saat itu yang memukul saya tidak tahu siapa yang memukul, tapi menurut

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yg melihat terdakwa Rian yang memukuli saya menggunakan balok dari belakang dan kena kepala bagian belakang,

- Bahwa setelah saya dipukuli satu kali di bagian kepala bagian belakang dengan balok selanjutnya saya jatuh pingsan,
- Bahwa saat saya masih belum sadar dari pingsan polisi sudah mendatangi tempat kejadian,
- Bahwa sebelum saya dianiaya oleh rian saya mendorong dan memarahi kepada terdakwa saat itu dan setelah beberapa detik kemudian saya dapat pukul dari Rian sampai kena di kepala bagian belakang,
- Bahwa pada saat saya dorong wulan itu dia menggunakan balok dan lempar ke arah korban Irmanto,
- Bahwa Pada saat saya mendorong wulan itu dia masih pegang tombak,
- Bahwa Pada saat itu saya melihat luka yang dialami Irmanto itu dibagian telinga dan di kaki. Dan saya sendiri kena di kepala bagian belakang dan saua tidak melakukan perlawanan,
- Bahwa Kejadian terjadi tengah malam sekitar jam 11.00 Wit. Dan saat itu lampu tidak terang dan jarak pandang satu atau 2 meter,
- Bahwa awal terjadi persoalan itu gara-gara ban mobil taksi di kempasin dan minyak bensin ddalam mobil sering diambil oleh tetangga rumah , dan saya tidak tahu siapa yang ambil bensin dan kempesin ban mobil taksi karena posisi parker moboil taksi di halaman tanah kosong menurut terdakwa tanah kosong tersebut milik mereka,
- Bahwa saksi tidak tahu pelaku pengrusakan ban dan pencuri bensin Yang keberatan dan setahu saya cerita tersebut dengar dari mertua setelah diceritakan oleh jumaria cerita sama mertua saya,
- Bahwa kemudian Irmanto datang dalam keadaan mabuk tapi tidak pernah memaki maki dan tidak juga membawa parang,
- Bahwa saat korban Irmanto berteriak di depan pagar rumah kita saat itu posisi saya didalam pagar,
- Bahwa Saat terdakwa mengayunkan parang, tombak dan balok itu posisi saya di sebelah kiri terdakwa,
- Bahwa Waktu para terdakwa ini datang kroyok korban Irmanto dan membawa tombak parang dan balok namun tidak melakukan

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pengeroyokan namun tak lama kemudian terdakwa datang depan pagar,

- Bahwa hubungan saya dengan mereka kita tidak ada masalah, hubungan antara saya dengan korban Irmanto yaitu istri saya itu adik kandung dari korban Irmanto adiknya sarminanto adik kandung.
- Bahwa waktu itu posisi saya ditengah-tengah mereka. Rumah saya dengan rumahnya korban Irmanto jaraknya kurang lebih 200 m rumah saya di belakang sedangkan rumah korban Irmanto di depan,
- Bahwa Awal kejadian para terdakwa masuk kedalam dan terjadi pertengkaran didalam dan para tersangka memukul korban besama-sama dan Setelah pukul mereka masih tetap berdiri,
- Bahwa pemicu yang menjadi penyebab keributan peristiwa keroyokan pada bulan September 2020 jam 23.00 wit kata kata yang dikeluarkan oleh korban Irmanto adalah siapa yang kasih kempes ban mobil dan siapa yang sering ambil bensin dalam mobil taksi,
- Bahwa beberapa kali saya keluar juga ban sudah dalam keadaan kempes dan saya tidak menduga dan meyakini diambil lakukan oleh keluarga lajamil maupun terdakwa walaupun posisi parkir di depan rumahnya,
- Bahwa saya yakin mulan membawa tombak yang berukuran panjangnya kurang lebih 1 meter lebih,
- Bahwa benar keterangan saya sebagai saksi pada tanggal 1 oktober 2020 dalam pemeriksaan saksi bahwa rimanto sama sekali tidak memegang parang atau senjata tajam dalam keterangan saya pada tanggal 1 oktober,
- Bahwa saya melihat Irmanto mengambil parang setelah di serang jadi waktu mengamuk korban Irmanto tidak bawa parang,
- Bahwa saya tidak tahu tempat korban Irmanto minum mabuk sebab kejadian itu dimulai pada saat Irmanto kedepan pagar dia sudah dalam keadaan mabuk jadi untuk mau mencoba menenangkan korban dengan membawa dia masuk kedalam rumah saya,
- Bahwa Keluargadari Irganli datang penyerangan awal mereka menyerang mendobrak pagar rumah dan masuk,
- Bahwa penyerangan para terdakwa itu dari luar dan saat itu korban ada didalam pagar kemudian jarak antara terdakwa dan korban dua meter,

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu saat pengeroyokan hingga korban luka sobek telinga bagian kiri itu apakah irjanli menggunakan alat tajam parang atau tidak karena saat itu saya tidak sempat melihatnya,
- Bahwa saya kurang tahu dari mana korban Irmanto memperoleh senjata tajam itu karena saat itu saya tidak melihat korban dan saat itu saya keluar memantau diluar apakah kondusif atau tidak,
- Bahwa saya keluar duluan bukan memancing situasi tapi memantau situasi sudah kondusif atau tidak,
- Bahwa saat memantau yang pertama datang yaitu terdakwa Rijalni datang dengan mprrnya dalam keadaan balap dan datang tanpa membawa parang di tangannya dan ketiga terdakwa menyusul lagi di tempat kejadian,
- Bahwa saat mereka datang itu mereka memegang senjata tajam parang, tombak dan balok jadi jeda, tadi saya salah dengan mereka belum memegang senjata tajam mereka paker motor baru mereka bawa senjata tajam,
- Bahwa Jeda berapa menit korban Irmanto keluar dengan memegang sebila senjata tajam sebila parang setelah saya keluar terlebih dahulu untuk memantau keadaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar;

### 3. Saksi JUMARIA di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura.

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah mereka terdakwa I IRJALNI, terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRRY BONAY dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban IRMANTO MULDER dan sendiri CAHYO DWI ABDILLA.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di tempat kejadian,
- Bahwa saksi mengetahui anaknya datang ke rumah dalam keadaan mabuk,
- Bahwa saksi melihat anaknya ribut-ribut,
- Bahwa Saksi mendengar anaknya berbicara “Jamil ko dimana? Kenapa kau beraninya sembunyi-semunyi, kasih kempes ban mobilnya orang kos”,
- Bahwa Saksi menghampiri korban,
- Bahwa Saksi melihat korban di luar pagar,
- Bahwa Saksi membawa korban Irmanto masuk,
- Bahwa Saksi berkata kepada pak Jamil, “Saya minta maaf anak saya mabuk”
- Bahwa Saksi melihat pak Pilipus datang, bujuk Irmanto masuk ke dalam pagar dan mengikat pagar dengan rantai,
- Bahwa Saksi mengetahui setelah masuk korban berada di dalam rumah bersama anak mantu Saksi,
- Bahwa Saksi melihat dua orang anak pak Jamil datang,
- Bahwa Bahwa yang pertama datang adalah Irjalni dengan isterinya menggunakan motor,
- Bahwa Bahwa Irjalni dan isterinya datang dan memarkir motor di depan jalan, dengan jarak ke rumah saksi kurang lebih lima meter,
- Bahwa Saksi melihat saudara Rian datang bersama isterinya, memarkir motor di pinggir jalan dan berjalan ke rumah mereka,
- Bahwa Saksi mendengar isteri saudara Irjalni berteriak-teriak,
- Bahwa Bahwa saksi melihat Irjalni, Mulan, Rian naik (menuju ke arah jalan),
- Bahwa saksi melihat Mulan datang dengan membawa tombak,
- Bahwa saksi melihat Rian datang membawa balok,
- Bahwa saksi melihat Irjalni berlari dan menendang pagar halaman rumah saksi, dan terbuka,

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Irjalni masuk dan menarik Irmanto menggunakan tangan dari dalam halaman ke luar
- Bahwa Saksi mencoba melerai, dengan berteriak "Stop.. stop!",
- Bahwa Saksi melihat Rian dan dan Irjalni memukul Irmanto dengan balok,
- Bahwa saksi melihat Jefri dan Usman datang dan mengejar Irmanto,
- Bahwa saksi tidak melihat/ mengetahui dengan pasti Jefri dan Usman memukul Irmanto dengan balok,
- Bahwa Saksi melihat Mulan memegang tombak dan mengarahkan ke Irmanto,
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat bagian tubuh mana yang terkena tombak,nanti Setelah saksi membersihkan luka pada tubuh korban baru saksi mengetahui saksi korban mengalami luka tusuk ditelinga.sebelah kiri danluka tusuk dibetis sebelah kanan.
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal kejadian Irmanto memegang parang kecil,
- Bahwa Setelah kejadian Irmanto di bawah ke rumah sakit, dan dilakukan Rawat inap selama kurang lebih 5 hari,
- Bahwa Saksi mengetahui anaknya sering mengkonsumsi minuman keras dan sering mabuk,
- Bahwa saksi mengetahui ada persoalan antara Irmanto (anak saksi) dengan Irjalni, Usman, kurang lebih satu bulan lalu sebelum peristiwa pemukulan,
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis berapa kali Irmanto terkena pukulan,
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya, saudara Irmantoto berteriak-teriak dengan membawa alat tajam di tangannya,
- Bahwa Saksi melihat bahwa awal kejadian saudara Irjalni datang dengan tangan kosong tanpa membawa alat tajam apapun,
- Bahwa setelah saudara Irmantoto teriak-teriak, kemudian dibawa oleh saksi ke halaman rumah saksi, bukan ke dalam rumah,
- Bahwa jarak antara rumah saksi (dan Irmantoto) dengan rumah dari bapak La Jamil (orang tua Irjalni) berjarak kurang lebih tiga atau empat meter,

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan persis apakah terkena atau tidak alat tajam (tombak) yang dibawah dan dirah-arahkan ke Irmantoto,
- Bahwa selama pengobatan di rumah sakit, saksi sering mendampingi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar;

**4. Saksi NUR ANISA** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah mereka terdakwa I IRJALNI, terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, juga RIMULAN dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban IRMANTO MULDER dan sendiri CAHYO DWI ABDILLA.
- Bahwa saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saksi meliha kalau tedakwa I IRJALNI memukuli saksi korban IRMANTO MULDER dengan menggunakan tangan dan potongan kayu balok 5x5 Cm, terdakwa II AFURIAN Alias RIAN memukuli saksi korban CAHYO DWI ABDILAH dengan menggunakan potongan kayu balok 5x5 Cm sebanyak 1 (satu) kali, dan RIMULAN dan terdakwa lainnya saksi tidak melihat perbuatan mereka;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penyebab sehingga terjadi keributan dan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan, saksi korban yang pulang dalam keadaan mabuk dan berteriak-teriak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan siapa yang suka kasi kempis ban mobil, dan mengambil bensin mobil hal ini yang memicu kemarahan dari para terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 23.40 Wit saksi sedang duduk diatas rumah saksi, lalu saksi melihat korban Irmanto Mulder sedang marah-marah para pelaku, tetapi Irmanto Mulder dengan para pelaku sudah baik-baik semua pada masuk kedalam rumah masing-masing, selanjutnya saksi juga masuk kerumah saksi.
- Bahwa sekitar pukul 23.55 Wit saksi mendengar keributan antara Yasinta Apriliani (istri Irjalni) dengan Irmanto Mulder sehingga saksi keluar untuk melihat keributan tersebut.
- Bahwa saksi sempat melihat ayah saksi yang bernama Syafruddin hendak meleraikan korban Irmanto Mulder, tetapi Bapaknya Irjalni Pak La Jamil berkata kepada bapak saksi “ SUDAH PUDDING SUDAH, KITA YANG SABAR TIDAK USAH IKUT-IKUTAN, lalu saksi tahan bapak saksi untuk tenang.
- Bahwa setekah ayah saksi pulang, saksi melihat Cahyo Dwi Abdilla mendekati Rimulan tetapi terdakwa Afurian alias Rian dari belakang berlari membawa balok kayu memukul kearah kepala korban Cahyo Dwi Abdilla sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh.
- Bahwa saksi bertanya kepada Afurian alias Rian KENAPA KO PUKUL DILLA, Rian menjawab karena DIA PUKUL ADEKKU, saksi bertanya lagi kenapa ko pukul pake kayu , tidak pake tangan, lalu terdakwa Afurian alias Rian berlari meninggalkan saksi
- Bahwa menerangkan bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban IRMANTHO MULDER mengalami luka dibagian telinga dan kaki, sedangkan saksi CAHYO DWI ABDILAH mengalami memar dikepala.
- Bahwa saksi melihat IRJALNI memukul korban Irmanto Mulder menggunakan tangan berulang kali, terdakwa Afurian alias Rian dari belakang berlari membawa balok kayu memukul kearah kepala korban Cahyo Dwi Abdilla sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh sedangkan Rimulan, Usman Fokatea dan Jefri Bonay saksi tidak melihat apa yang dilakukannya.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti tersebut saksi mebenarkan bahwa barang bunti tersebut adalah alat yang dipakai oleh para terdakwa dalam memukuli saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar;

**5. Saksi PHILIPUS NERIYUS WODA** di bawah janji di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa saksi menerangkan uraian kronologis yang saksi ketahui yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 21.30 Wit, saksi korban IRMANTO MULDER saya ketemu di jalan di dekat tempat kejadian di kompleks rumah tempat tinggal saya Kemudian saya melihat saudara IRMANTO MULDER sedang bicara sendiri ribut-ribut sehingga saya mendengar suaranya didalam rumah tempat tinggal saya, selanjutnya saya mendatangi saudara IRMANTO MULDER dan tampaknya dalam keadaan mabuk dan saya mengatakan *"TIDAK USAH RIBUT-RIBUT PULANG SUDAH"* selanjutnya saya mengajak korban tersebut dengan cara memegang punggungnya sambil mengantarnya masuk kedalam pagar rumahnya dan pintu pagar rumah kost milik korban saya yang menariknya / membuka, setelah itu saya langsung pulang kerumah saya saat saudara IRMANTO MULDER sudah berada di dalam rumah kost tempat tinggalnya dan sempat saya mengatakan sebelum saya pulang *"MASUK ISTIRAHAT SUDAH?"*, dan saya menarik pintu pagar

*Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap*





rumah kembali dan mengikatnya dengan rantai setelah saya pulang. Kemudian sekira Pukul 22.30 Wit saya yang berada di dalam rumah sempat mendengar bahwa korban Sdr. IRANTO MULDER dan Sdr. CAHYO DWI ABDILLA mengalami luka dan berdarah, namun saat itu saya tidak sempat keluar dari rumah karena istri dan anak saya melarang untuk keluar dari dalam rumah, setelah itu saya sudah tidak tahu apa-apa tentang peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh para korban saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar;

**6. Saksi YASINTA APRILIANI** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengeroyokan terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Jam 11 malam, Tempat kejadian di Tanah Hitam, jalan Air Mancur blok Nanas,
- Bahwa sesuai keterangan saksi di Penyidik yang menjadi korban adalah Irmanto Mulder,
- Bahwa sesuai keterangan saksi di Penyidik yang menjadi pelaku adalah Irjalni, Rian, Usman dan Jefri,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September, pada saat sebelum kejadian saksi berada di rumahnya di Kotaraja,
- Bahwa tidak ada yang menelpon saksi untuk memberi tahu kejadian yang terjadi pada saat itu,
- Bahwa saksi beradu mulut dengan Irmanto dengan bertanya kenapa “Ada apa, kenapa harus marah-marah, kenapa mengacungkan parang ke saya punya orang tua ?”,
- Bahwa Irmanto keluar dari pagar menuju ke saksi,

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkata kepada Irmantoto, “Kenapa mabuk baru mau bicara-bicara sembarang, kalau tidak mabuk muka mono-mono kayak anjing basah saja”,
- Bahwa suami dari saksi memisahkan Irmanto dan Saksi,
- Bahwa kemudian bapak mertua dan ibu mantu dari saksi juga turut memisahkan,
- Bahwa pada saat dipisah, Irmanto mengambil parang di sebelah mobil dan diacungkan ke bapak mantu saksi,
- Bahwa saksi berteriak ke Irlalni yang berada di rumah orangtuanya, “dia sudah pegang parang”,
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan para terdakwa kepada korban,
- Bahwa saksi tidak melihat barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian,
- Bahwa saksi sempat melempar batu setelah perkelahian terjadi,
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal-mula persoalan,
- Bahwa saksi mendengar Irmanto berkata “Jangan ada yang maju. Kalau berani maju saya potong”,
- Bahwa setelah memberi keterangan kepada Penyidik dan dituangkan ke BAP, saksi tidak langsung menandatangani Berkas Pemeriksaan tersebut,
- Bahwa Berkas Pemeriksaan telah jadi dalam bentuk buku, barulah saksi menanda tangannya,
- Bahwa beberapa hari sesudah pemeriksaan barulah saksi menanda tangani BAP tersebut, tanpa dibaca lagi,
- Bahwa saksi membantah keterangan (Suami saya mengambil tombak) yang ada di BAP Penyidik, adalah tidak benar,
- Bahwa saksi melihat Irmanto mengacungkan parang ke arah bapak mantu saksi,
- Bahwa setelah mengacungkan parang dan dileraikan oleh warga, Irmanto berlari-larian tidak karuan di sekitar lokasi,
- Bahwa Irmanto setelah mengacungkan parang tidak langsung di bawah masuk ke halaman rumah orang tuanya,
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat saudara Cahyo di peristiwa tersebut,

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat saudara Sarifudin di peristiwa tersebut.
- Bahwa saat kejadian pengeroyokan saksi melihat pelaku banyak orang yaitu warga sekitar di tempat kejadian.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak menahu soal alat yang digunakan oleh para pelaku saat melakukan perbuatannya terhadap para korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

**7. Saksi NURHAYATI RAYABELEN** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa yang menjadi pelaku Pengeroyokan dalam peristiwa ini yang saya tahu adalah saudara terdakwa II AFURIANA Alias RIAN , sedangkan korbannya adalah saudara CAHYO DWI ABDILLA;
- Bahwa pada waktu peristiwa tersebut terjadi saya berada di tempat kejadian dan saya melihat langsung saat pelaku terdakwa II AFURIANA Alias RIAN melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi menguraikan secara singkat kronologis peristiwa pengeroyokan yang saksi tahu yaitu awalnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.00 Wit, saya sedang istirahat di rumah tempat tinggal saya, kemudian sekira Pukul 22.30 Wit saya kaget bangun karena saya dengar ada suara-suara ribut di tempat kejadian, kemudian saya keluar rumah dan ketemu dengan korban saudara CAHYO DWI ABDILLA, sambil saya berdiri di samping kanan korban, tiba-tiba pelaku saudara RIAN dari arah belakang

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap



dengan membawa potongan kayu papan, dan saya tidak tahu sebabnya apa sehingga langsung memukul korban saudara CAHYO DWI ABDILLA di bagian kepala sebanyak satu kali, sehingga korban tersebut mengalami luka memar / benjol warna merah. Setelah pelaku tersebut selesai memukul korban langsung melarikan diri ke arah depan rumah, dan sempat kami mengejanya namun malah pelaku sempat membawa kayu ingin menyerang saya untungnya ada yang memele / menghentikan pelaku, setelah itu korban yang mengalami luka langsung di bawah kerumah sakit bhayangkara untuk di lakukan penanganan medis, sehingga pada hari ini saya di panggil oleh pihak kepolisian guna untuk dimintai keterangan oleh pemeriksa sebagai saksi;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa untu peran dari para terdakwa lainnya saksi tidak mengtahuinya yang saksi tahu hanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa II afurian Alias RIAN.
- Bahwa saksi membenarkan jika peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi ditempat umum yang dapat dilihat dan disaksikan oleh orang banyak / masyarakat umum,
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa II memukuli saksi CAHYO DWI ABDILAH dengan menggunakan Papan sebanyak 1 (satu) kali ke arah kepala saksi korban.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar;

**8. Saksi NANIK SRI WINARNI** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln.

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap



Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura.

- Bahwa yang menjadi Pelaku Pemukulan adalah Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN terhadap korbannya saudara CAHYO DWI ABDILLA,
- Bahwa saksi berada di depan rumahnya hendak membawa pakaian ke Suami saya, kemudian sampai ke rumah saksi melihat Korban CAHYO DWI ABDILLA Sedang berjalan melewati depan rumah saksi, di saat itu datang pelaku RIAN Dari belakang korban langsung memukul korban menggunakan papan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian kepala korban sehingga korban terjatuh.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk peran dari terdakwa lainnya saksi tidak mengetahuinya, yang saksi lihat hanya perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa II AFURIAN Alias RIAN terhadap saksi korban CAHYO DWI ABDILAH

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar;

**9. Saksi YUYUN ANJANI** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa kejadian Pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura.
- Bahwa yang melakukan Pengeroyokan tersebut adalah mereka terdakwa I IRJALNI, terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRRY BONAY dan yang

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korbannya adalah saksi korban IRMSANTO MULDER dan sendiri CAHYO DWI ABDILLA.

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 23.30 Wit saya berada Di dalam Rumah saya untuk istirahat malam, Kemudian Korban IRMANTO MULDER Pulang berteriak marah-marrah tidak jelas. Karena Mendenga IRMANTO MULDER Teriak saya pun bersama suami saya CAHYO DWI ABDILA Keluar Rumah langsung menyuruh masuk IRMANTO MULDER Ke dalam Rumahnya Dan ikut masuk dan selanjutnya IRMANTO MULDER Keluar rumahnya lagi, saya melihat sudah ada RIMULAN, USMAN FOKATEA Dan lainnya di situ terjadi adu mulut. Lalu ibu Saya JUMARIAH Memberitahu IRMANTO MULDER Untuk masuk Ke rumah lagi, Pagar Rumah langsung di tutup, Kemudian IRJALNI Dan YASINTA APRILIANI Mendobrak pagar hingga terbuka Lalu IRJALNI Memukul Korban IRMANTO MULDER Menggunakan Tangannya sebanyak 1 Kali hingga korban terjatuh. Saat itu YASINTA Kembali Mengambil Batu Dan melemparkan Ke IRMANTO MULDER. Lalu IRJALNI Menyeret Korban IRMANTO MULDER Ke depan pagar, Setelah itu Di depan Pagar sudah ada para Pelaku yaitu RIAN Memegang Balok Kayu, USMAN FOKATEA memegang Papan Kayu, JEFRI BONAY memegang Papan Kayu, RIMULAN memegang tombak, IRJALNI memegang Kayu Balok Dan YASINTA APRILIANI.
- Bahwa saksi melihat Irjalni memukul Irmantoto dengan tangan kosong dan juga dengan kayu yang dilakukan lebih dari satu kali,
- Bahwa saudara saksi melihat Rimulan menikam/ menombak saudara Irmantoto di arah kaki (betis) dan disekitar kepala (telinga),
- Bahwa saksi juga mengetahui ada luka di dada, karena saksi juga yang menemani korban di rumah sakit,
- Bahwa saksi mengetahui bahwa hasil *visum* yang diberikan pihak rumah sakit tidak ada luka di dada,
- Bahwa yang dimaksud saksi luka di dada adalah goresan kecil,
- Bahwa saksi melihat saudara Rian dari jarak lima meter sedang berlari ke arah kakak saksi (Irmantoto) sambil memegang kayu papan
- Bahwa saksi tidak melihat dengan jelas alat yang digunakan Usman,
- Bahwa saksi melihat Irjalni dan isterinya datang menggunakan motor, dan menendang pagar rumah saksi,

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Irmantoto keluar dari rumah menuju ke arah Irjalni, Bahwa Irjalni melakukan pemukulan terhadap Irmantoto sebanyak satu kali menggunakan tangan,
- Bahwa pada saat terjadi pemukulan tidak ada terdakwa lainnya disekitar tempat kejadian,
- Bahwa saksi mendengar saudara Irjalni dihasut oleh isterinya (Yasinta) untuk memukul Irmantoto,
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti tombak yang diarahkan Mulan kepada Irmantoto, mengenai bagian-bagian tubuhnya atau tidak,
- Bahwa melihat kejadian yang sementara terjadi, saksi berlari ke arah pos Polisi,
- Beberapa saat di kantor polisi, saksi didatangi seseorang yang melaporkan bahwa suami saksi terkena pukulan,
- Bahwa saksi melihat luka dibagian tubuh suaminya adalah pada kepala bagian depan, kepala bagian belakang, dan di pelipis,
- Pada saat itu saksi tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap suaminya,
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi tindak pidana pengeroyokan ada permasalahan lain yang terjadi sebelumnya
- Bahwa permasalahan lain telah terjadi seminggu sebelum tidak pidana pengeroyokan tersebut,
- Bahwa menurut saksi karena ada permasalahan yang sudah dipendam oleh saudara Irmantoto barulah disampaikan pada saat saudara Irmantoto dalam kondisi mabuk/ dipengaruhi minuman keras,
- Bahwa saksi sudah mengenal saudara Irjalni sejak sekolah di bangku Sekolah Dasar

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membantah dengan mengatakan keterangan saksi tidak benar;

### 10. **Saksi RIMULAN** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik.

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi membacakan kembali keterangan saksi.
- Bahwa saksi menandatangani keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi dituduh mengeroyok Irmanto,
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan,
- Bahwa saksi membantah keterangan di BAP Penyidik yang menyebutkan saksi mengetahui peristiwa pemukulan kepada Irmanto Mulder dan Cahyo Dwi Abdilla,
- Bahwa keterangan di BAP Penyidik, Afurian alas Rian memukul Cahyo Dwi Abdilla adalah tidak benar,
- Bahwa pada saat kejadian saksi duduk-duduk bersama teman-temannya di depan rumah saksi/ saksi berada di sekitar tempat peristiwa,
- Bahwa saksi menonton/ menyaksikan peristiwa yang terjadi,
- Bahwa saksi berada di dalam pagar halaman rumahnya,
- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan Irmanto Mulder,
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pengeroyokan,
- Bahwa saksi melihat Irmanto hendak menebas Rian dengan menggunakan pisau yang ada di tangannya,
- Bahwa saksi melihat Rian memegang helm, bukan balok,
- Bahwa sebelumnya Irmanto hendak memotong saksi dengan menggunakan pisau yang ada di tangannya, tetapi di hadang oleh Om saksi dengan mendorong saksi,
- Bahwa setelah mendorong, Om dari saudara saksi (Usman Fokatea) terkena sabetan alat tajam Irmantot di bagian bokong.
- Bahwa sesudah di potong, Om dari saudara saksi terjatuh,
- Bahwa melihat kejadian itu, saksi berlari ke arah bawah karena takut,
- Beberapa saat kemudian Saksi hendak kembali lagi ke tempat kejadian, saksi melihat saudara Irmanto mengayun-ayunkan parang ke arah saudara Rian dengan menangkis,
- Saksi melihat saudara Rian berlari meninggalkan saudara Irmanto yang terus berusaha mengejarnya,
- Bahwa saksi sampai di tempat kejadian, saksi dibanting oleh Cahyo Dwi Abdilla di samping mobil sampai tubuh saksi masuk ke dalam got/saluran drainase,

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Rian datang menolong saksi/ membantu saksi berdiri dari dalam got,
- Setelah kembali berdiri Saksi dan Rian berlari ke arah bawah (ke rumah Om saksi),
- Bahwa saksi melihat yang memegang senjata tajam pada saat itu hanyalah Irmanto,
- Bahwa setelah itu saksi tidak lagi melihat dan mengalami peristiwa yang terjadi selanjutnya,
- Bahwa saksi melihat Irmanto pada saat datang dalam kondisi mabuk menggunakan sepeda motor miliknya, dan menabrak pagar rumahnya sendiri,
- Bahwa setelah itu saudara Irmanto datang menghampiri saksi dan teman-temannya yang sedang *nongkrong*, kemudian saudara Irmanto meminta kepada salah seorang teman saksi untuk membelikan rokok, dan benar rokok itu dibeli,
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Irmanto sudah berada di dekatnya dengan memegang senjata tajam dan memanggil-manggil keluarga saksi (Bapak dan saudara lainnya)

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan saksi YASINTA APRILIANI dan saksi Rimulan yang mencabut keterangannya dipersidangan dengan alasan bukan saksi-saksi yang menerangkan sebagaimana berita acara pemeriksaan saksi YASINTA APRILIANI dan saksi Rimulan, maka dipersidangan pula Penuntut umum menghadirkan saksi Verbalisan untuk memperjelas keterangan saksi YASINTA APRILIANI dan saksi Rimulan yang mencabut keterangannya dipersidangan, yaitu :

**11. Saksi Verbalisan Raden Seminung Mangkualam** di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi berpangkat BRIPTU Nrp 95010730, Jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Abepura.
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Abepura berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Papua nomor Pol.

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skep/5/IX/2020 tanggal 1 September 2020 dan Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Dik/199.b/IX/2020 tanggal 27 September 2020

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama YASINTA APRILIANI pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar jam 08.05 Wit.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa seorang perempuan yang bernama YASINTA APRILIANI berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan dengan cara bertanya kepada saksi dan saksi menjawab.
- Bahwa ada 24 (dua puluh empat) pertanyaan yang dijawab saksi YASINTA APRILIANI..
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi YASINTA APRILIANI membacakan kembali keterangan saksi YASINTA APRILIANI.
- Bahwa saksi YASINTA APRILIANI menandatangani keterangan saksi YASINTA APRILIANI di Berita Acara Pemeriksaan tersebut di Polsek Abepura .
- Bahwa selama pemeriksaan terhadap saksi YASINTA APRILIANI dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara dalam keadaan bebas tanpa tekanan, atau paksaan
- Bahwa jawaban saksi YASINTA APRILIANI angka 7 (tujuh) sub ke-1(satu) adalah benar yang diterangkan saksi YASINTA APRILIANI bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar jam 23.00 Wit, saat saya (saksi YASINTA APRILIANI) sedang berada di rumah saya di Kotaraja Dalam kompleks pertambangan, Ipar saya yang bernama Rimulan menelpon saya (YASINTA APRILIANI) berkata bahwa IRMANTO MULDER dating ke rumah orang tua suami saya(YASINTA APRILIANI) dalam keadaan mabuk membawa parang sambil memaki-maki orang tua suami saya(YASINTA APRILIANI). Dan RIMULAN menyuruh saya (YASINTA APRILIANI ) dengan suami untuk datang kerumah orang tua suami saya (YASINTA APRILIANI ) dulu di jalan Air Mancur Tanah Hitam Abepura.
- Bahwa jawaban saksi YASINTA APRILIANI angka 7 (tujuh) sub ke- 6 (enam) adalah benar yang diterangkan saksi YASINTA APRILIANI bahwa Setelah itu sekitar 23.55 Wit suami saya mengambil 1 buah tombak yang berada didalam rumah untuk berjaga-jaga dirumah,

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak pemeriksaan terhadap saksi YASINTA APRILIANI dan saksi YASINTA APRILIANI membacakan kembali keterangan saksi YASINTA APRILIANI. Dan menandatangani keterangan saksi YASINTA APRILIANI di Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak pernah membantah Berita Acara Pemeriksaan tersebut atau menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi YASINTA APRILIANI hanya 1 (satu) kali,
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan sumpah jabatan saksi.

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut tersebut, saksi YASINTA APRILIANI MEMBANTAH BAHWA BUKAN SAKSI YANG MENERANGKAN SEPERTI ITU, SEDANGKAN SAKSI VERBALISAN MENYATAKAN TETAP PADA KETERANGANNYA.

**12. Saksi Verbalisan Habel Patabang** di bawah janji di depan persidangan menerangkan

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi berpangkat BRIPKA Nrp 83071225, Jabatan Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Abepura.
- Bahwa saksi sebagai Penyidik Pembantu pada kantor Polsek Abepura berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Papua nomor Pol. Skep/10/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 dan Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Dik/199.b/IX/2020 tanggal 27 September 2020 Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama RIMULAN pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar jam 18.05 Wit.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa seorang laki-laki yang bernama RIMULAN berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan dengan cara bertanya kepada saksi dan saksi menjawab.
- Bahwa ada 29 (dua puluh empat) pertanyaan yang dijawab saksi RIMULAN..
- Bahwa setelah memberikan keterangan saksi RIMULAN membacakan kembali keterangan saksi RIMULAN.

*Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RIMULAN menandatangani keterangan saksi RIMULAN di Berita Acara Pemeriksaan tersebut di Polsek Abepura.
- Bahwa selama pemeriksaan terhadap saksi RIMULAN dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara dalam keadaan bebas tanpa tekanan, atau paksaan.
- Bahwa jawaban saksi RIMULAN angka 4 (empat) adalah benar yang diterangkan saksi RIMULAN bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan dalam peristiwa ini yang saya tahu hanya saudara AFURIAN alias RIAN sedangkan pelaku lainnya saya tidak tahu, sedangkan korbannya adalah IRMANTO MULDER dan CAHYO DWI ABDILLA.
- Bahwa jawaban saksi RIMULAN angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 8 (delapan) angka 9 (sembilan) angka 10 (sepuluh) dan angka 12 (dua belas) sub ke- 7 (tujuh) dan subke-8 (delapan) adalah benar yang diterangkan saksi RIMULAN.
- Bahwa sejak pemeriksaan terhadap saksi RIMULAN dan saksi RIMULAN membacakan kembali keterangan saksi RIMULAN. Dan menandatangani keterangan saksi RIMULAN di Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak pernah membantah Berita Acara Pemeriksaan tersebut atau menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut tidak benar.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIMULAN hanya 1 (satu) kali,
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan berdasarkan sumpah jabatan saksi.

Terhadap keterangan saksi verbalisan tersebut tersebut, saksi RIMULAN MEMBANTAH BAHWA BUKAN SAKSI YANG MENERANGKAN SEPERTI ITU, SEDANGKAN SAKSI VERBALISAN MENYATAKAN TETAP PADA KETERANGANNYA

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I IRJALNI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura,
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan ada terjadi tindak pidana pengroyokan namun terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan itu

## Terdakwa II AFURIAN alias RIAN

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura,
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan ada terjadi tindak pidana pengroyokan namun terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan itu.

## Terdakwa III USMAN FOKATEA

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura,
- Bahwa terdakwa tidak membenarkan ada terjadi tindak pidana pengroyokan namun terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan itu

## Terdakwa IV JEFRI BONAY

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban  
Distrik Abepura Kota Jayapura,

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan ada terjadi tindak pidana pengroyokan namun terdakwa tidak mengetahui siapa pelaku pengeroyokan itu

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa yaitu:

**13. Saksi ADINDA** tidak di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian berawal pada hari sabtu tanggal 26 september 2020 sekitar pukul 23.00, saudara IRMANTO MULDER datang dengan menggunakan motor menabrak pagar rumahnya ;
- Bahwa karena merasa terganggu dengan adanya keributan, maka saksi keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang menjadi penyebab keributan,
- Bahwa setelah melihat, jarak dari antara saksi dengan Tempat kejadian perkara diperkirakan sepuluh meter, yang posisi nya tepat di bagian tingkat kos-kosan Lt II,
- Saksi melihat saudara Irmanto sempat masuk kedalam rumahnya, dan kembali keluar ngomong namun tidak didengar secara baik oleh saksi.
- **Bahwa saksi menyaksikan saudara Irmanto kembali masuk ke dalam rumahnya, dan saat keluar sudah membawa senjata tajam, sambil tunjuk-tunjuk ke arah saudara La jamil dengan meneriaki, JAMIL, Irjalni, Jefry, Rian...! keluar sini lawan saya, jangan jadi pengecut, kalau berani keluar sini, saya iris kamu satu-satu..saya potong kamu satu-satu.**
- Bahwa saksi melihat saudara hermanto saat itu aksinya masih saja ribut-ribut, dan belum ada satupun warga atau keluarga yang mengamankan nya.
- **Bahwa saat itu posisi dari saudara La JAMIL berada di dalam pagar halaman rumahnya dan respon dari saudara La JAMIL, terhadap Irmanto yang saat itu mengamuk dengan ancaman**

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



kepada dirinya, dengan spontan mengatakan Rimang ini kan ko masih dalam keadaan mabuk.. jadi kita lanjutkan bicara baik-baik saja besok, setelah La jamil berbicara begitu, langsung rimang angkat senjata tajam nya dengan menebas ke arah saudara La jamil yang jaraknya tidak terlalu jauh sekitar tiga meter, langsung spontan saat saudara Jamil dia lompat mundur,

- Bahwa saat itu saudara La Jamil Loncat Mundur, untuk menghindari, dan berjalan ke arah pos kamling,
- Bahwa saat itu saudara rimang masih saja mengamuk dan mengayunkan senjata tajam nya, sambil tunjuk-tunjuk melihat ke arah mobil taksi yang ban nya kempes,
- Bahwa setelah Irmanto mengarah ke mobil, sudah ada warga yang mulai berdatangan, dan saat itu saksi masih tetap berdiri untuk melihat dari Lt II tempat tinggal saksi.
- Bahwa dari keluarga Irmanto saat itu belum ada yang mengamankan nya, dan terlihat sebgaiian warga yang berdatangan untuk menonton peristiwa tersebut.
- Bahwa saat itu terdakwa Irjalni terlihat datang, namun tidak menhiraukan apa yang di bicarakan oleh Irmanto karena Irmanto dalam keadaan mabuk, selanjutnya irjalni bersama istrinya yg digonceng turun ke bawah, arah pos kamling.
- Bahwa setelah beberapa menit Irjalni Pergi ke bawah, saat itu saksi menyaksikan datanglah saudara Rian atau Afurian, yang turun dari motornya sambil membuka helem, secara iba-tiba Irmanto dari arah sebelah, langsung menyerang Rian dengan menebas senjata tajam kearah rian, spontan dari Rian yang sedang memegang helem langsung menangkis dan berusaha menghindari masuk kedalam halaman rumah nya.
- Bahwa saksi menyaksikan saat itu saudara Irmanto kembali maju untuk menyerang Rimulan, yang saat itu sedang menonton dekat pagar dan jaraknya sangat dekat sehingga membuat Rimulan kaget, namun saat Irmanto ingin menebas ke arah Rimulan, Muncul Om Usman yang berlari dari arah rumahnya bagian bawah untuk mendorong Rimulan agar terhindar dari tebasan parang dan menyuruh nya lari ke bawah, sehingga tebasan dari Irmanto mengenai tubuh usman fokatea bagian

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



**bokong mengalami luka sabitan senjata tajam milik Irmanto Mulder.**

- Bahwa setelah mengalami luka sabitan saudara usman fokatea tidak melakukan perlawanan, dan langsung Usman memilih untuk menghindari turun ke arah rumah nya bagian bawah.
- Bahwa Irmanto Mulder saat masih tetap berdiri di tempat kejadian.
- **Bahwa selanjutnya Rimulan, pada saat itu berlari dari arah bawah yang hendak masuk ke halaman rumahnya, namun saudara cahyo dwi abdilla menarik nya dari baju “*dia tarik mulan, putar-putar mulan baru dia lempar ke got*” dan pada saat rimulan terjatuh didalam got, hendak mau bangun, datanglah saudara Syarifudin yang memegang parang panjang, dan menginjak Rimulan satu kali di dalam got.**
- Bahwa setelah menginjak Romulan, Syarifudin berjalan ke arah mobil, baru datanglah Rian untuk mengangkat Rimulan dari dalam got.
- Bahwa saksi menyaksikan saat itu dari cara berjalan nya dan cara bicaranya saudar Irmanto Mulder dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saat itu warga mulai berdatangan semakin banyak
- Bahwa saat itu posisi La jamil tetap berada di bagian bawah (rumahnya), sedangkan saksi tetap masi melihat dari atas tingkat Lt II.
- Bahwa pada peristiwa itu saksi melihat dengan sangat jelas, karena ada cahaya lampu yang menerangi.
- Bahwa perseisihan itu terjadi di antara depan pagar rumah Jamil dan Irmanto.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara La Jamil dan para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Irmanto.
- Bahwa selanjutnya saat itu setelah bebrapa menit kemudian saksi melihat dan meyaksikan sampai pihak kepolisian mendatangi TKP untuk semua yang berkelahi di angkat.

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah potongan kayu balok ukuran 5x5 dengan panjang

*Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 86 (delapan puluh enam) centimeter;

- 2 (dua) buah potongan kayu papan dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) Centimeter;

Dimana barang-barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan para saksi dan terdakwa telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan dan barang bukti ternyata antara satu dengan lainnya saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi Peristiwa tindak pidana Pengeroyokkan yang dilakukan oleh terdakwa I Irjalni, Terdakwa II Afurian alias Rian, Terdakwa III Usman Fokatea dan Terdakwa IV Jefri Bonay terhadap saksi (korban) Irmanto Murder dan saksi Cahyo Dwi Abdilla terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura
- Bahwa berawal dari saksi korban IRMANTO MULDER pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk lalu datang ke rumah saksi LA JAMIL dengan membawa parang sesampainya di rumah saksi LA JAMIL, saksi korban berteriak dengan mengatakan “ Mau JEFRI KA PELAKUKANYA ATAU IRJALNI KA, KALAU SAYA DAPAT DAN TAHU PELAKUNYA PASTI SAYA PUKUL yang mana pada saat itu di dengar oleh saksi RIMULAN dan langsung menghubungi saksi YASINTA APRILIANI sekitar jam 23.00 Wit, saat saya (saksi YASINTA APRILIANI) sedang berada di rumah saya di Kotaraja Dalam kompleks pertambangan, Ipar saya yang bernama Rimulan menelpon saya (YASINTA APRILIANI) berkata bahwa IRMANTO MULDER dating ke rumah orang tua suami saya(YASINTA APRILIANI) dalam keadaan mabuk membawa parang sambil memaki-maki orang tua suami saya(YASINTA APRILIANI). Dan RIMULAN menyuruh saya (YASINTA APRILIANI ) dengan suami untuk datang kerumah orang tua suami saya (YASINTA APRILIANI ) dulu di jalan Air Mancur Tanah Hitam Abepura.
- Bahwa sementara saksi korban Irmanto Mulder sedang berteriak dan rebut-ribut datang saksi Philipus Neriys Woda selanjutnya saksi Philipus Neriys Woda mendatangi saudara IRMANTO MULDER dan tampaknya

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam keadaan mabuk dan saksi Philipus Neriys Woda mengatakan “TIDAK USAH RIBUT-RIBUT PULANG SUDAH” selanjutnya saksi Philipus Neriys Woda mengajak korban tersebut dengan cara memegang punggungnya sambil mengantarnya masuk kedalam pagar rumahnya dan pintu pagar rumah kost milik korban, saksi Philipus Neriys Woda yang menariknya / membuka, setelah itu saksi Philipus Neriys Woda langsung pulang kerumah saya saat saudara IRMANTO MULDER sudah berada di dalam rumah kost tempat tinggalnya dan sempat saya mengatakan sebelum saya pulang “MASUK ISTIRAHAT SUDAH?”, dan saya menarik pintu pagar rumah kembali dan mengikatnya dengan rantai setelah saya pulang.

- Bahwa Setelah mendengar kabar dari saksi Rimulan, Terdakwa I dan saksi yasinta Apriliani yang sebelumnya berada di kotaraja dalam dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa I saksi LA JAMIL, saksi YASINTA APRILIANI melihat saksi korban IRMANTO MULDER berada di depan pagar rumahnya dan pada saat itu warga sudah ramai datang ke tempat kejadian, pada saat itu saksi YASINTA APRILIANI beradu mulut sama saksi korban IRMANTO MULDER, Saksi YASINTA APRILIANI mengatakan “KENAPA KAMU MEMAKI SA PU ORANG TUA”. IRMANTO MULDER Menjawab “KAU SIAPA”. Saksi Pun Berkata “KAU MABUK SAJA MOH, KALAU TIDAK MABUK MUKA MONO-MONO KAYAK ANJING BASAH”,.
- Bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah karena mendengar perkataan saksi YASINTA APRILIANI langsung emosi dan langsung keluar .
- Bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah, sudah ada Terdakwa I Irjalni, dengan membawa parang, Terdakwa II Affurian dengan membawa Balok, Terdakwa Usman membawa balok, Rimulan dengan membawa tombak.
- Bahwa sementara terjadi percekcoakan mulut antara Korban Irmanto Mulder dengan terdakwa I Irjalni, Saksi Yasinta Apriliani mengambil batu dan melempar korban Irmanto tetapi tidak mengenai Irmanto Murder melainkan mengenai Injakan kaki mobil tua yang berada di lahan kosong.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa parang dan mengatakan siap berani maju saya potong.





- Bahwa selanjutnya para terdakwa mengeroyok korban Irmanto Mulder secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa Irlalni memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 m mengenai tangan kanan dan badan saksi korban Irmanto,
- Bahwa terdakwa II Afurian alias Rian memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 Cm mengenai kepala bagian atas dan juga badan dari belakang.
- Bahwa terdakwa III Usman Fokatea memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 mengenai badan bagian belakang dan menendang rusuk sebelah kiri saksi Irmanto secara lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa IV Jefri Bonay memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung kanan saksi Irmanto.
- Saudara Rimulan menggunakan tombak dan melukai betis kanan dan juga mengenai telinga kiri saksi korban Irmanto.
- Bahwa terdakwa II Afurian alias Rian memukul kayu balok ukuran 5x5 m mengenai belakang kepala saksi Cahyo Dwi Abdilla.
- Bahwa saksi korban Irmanto di larikan ke rumah sakit bhayangka Jayapura bersama saksi CAHYO DWI ABDILLA, saksi JUMARIA langsung melaporkan kejadian tersebut untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Akibat Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka robek pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 384 / IX / VKES.3 / 2020 / Rumkit, tanggal 27 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARD R.I. PHILIPPUS, Inspektur Satu Polisi selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, an korban IRMANTO MULDER,
  - ❖ Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :
    1. Tampak Luka Robek pada bagian bagian daun telinga kiri batas tidak tegas,
    2. Tampak luka Robek pada tulang kering ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter luka tembus, disertai perdarahan aktif.
  - ❖ KESIMPULAN:
    - Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum et Repertum Nomor: 377 / IX / KES.3 / 2020 / Rumkit, tanggal 27 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARD R.I. PHILIPPUS, Inspektur Satu Polisi selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, an korban CAHYO DWI ABDILAH

❖ Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Tampak bengkak merah keunguan pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter,
2. Tampak bengkak pada leher bagian belakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter.

❖ KESIMPULAN:

- Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu Tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk tunggal dimana perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan.
3. Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang nya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II. Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari MA RI* dan Putusan MA RI Nomor : 1398K/Pid/1994

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang seharusnya dijadikan terdakwa/dadernatau sertiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini Terdakwa bernama terdakwa I Irjalni, Terdakwa II Afurian alias Rian, Terdakwa III Usman Fokatea dan Terdakwa IV Jefri Bonay, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## Ad.2. Unsur dengan terang-terangan

Menimbang bahwa unsur ini maksudnya perbuatan yang dilakukan dimuka umum yang artinya di tempat publik atau ditempat yang dapat dikunjungi masyarakat pada umumnya.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa telah terjadi Peristiwa tindak pidana Pengeroyokkan yang dilakukan oleh terdakwa I Irjalni, Terdakwa II Afurian alias Rian, Terdakwa III Usman Fokatea dan Terdakwa IV Jefri Bonay terhadap saksi (korban) Irmanto Murder dan saksi Cahyo Dwi Abdilla terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berawal dari saksi korban IRMANTO MULDER pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk lalu datang ke rumah saksi LA JAMIL dengan membawa parang sesampainya di rumah saksi LA JAMIL, saksi korban berteriak dengan mengatakan “ Mau JEFRI KA PELAKUKANYA ATAU IRJALNI KA, KALAU SAYA DAPAT DAN TAHU PELAKUNYA PASTI SAYA PUKUL yang mana pada saat itu di dengar oleh saksi RIMULAN dan langsung menghubungi saksi YASINTA APRILIANI sekitar jam 23.00 Wit, saat saya (saksi YASINTA APRILIANI) sedang berada di rumah saya di Kotaraja Dalam kompleks pertambangan, Ipar saya yang bernama Rimulan menelpon saya (YASINTA APRILIANI) berkata bahwa IRMANTO MULDER dating ke rumah orang tua suami saya(YASINTA APRILIANI) dalam keadaan mabuk membawa parang sambil memaki-maki orang tua suami saya(YASINTA APRILIANI). Dan RIMULAN menyuruh saya (YASINTA APRILIANI ) dengan suami untuk datang kerumah orang tua suami saya (YASINTA APRILIANI ) dulu di jalan Air Mancur Tanah Hitam Abepura.

Menimbang bahwa sementara saksi korban Irmanto Mulder sedang berteriak dan rebut-ribut datang saksi Philipus Neriys Woda selanjutnya saksi Philipus Neriys Woda mendatangi saudara IRMANTO MULDER dan tampaknya dalam keadaan mabuk dan saksi Philipus Neriys Woda mengatakan “TIDAK USAH RIBUT-RIBUT PULANG SUDAH” selanjutnya saksi Philipus Neriys Woda mengajak korban tersebut dengan cara memegang punggungnya sambil mengantarnya masuk kedalam pagar rumahnya dan pintu pagar rumah kost milik korban , saksi Philipus Neriys Woda yang menariknya / membuka, setelah itu saksi Philipus Neriys Woda langsung pulang kerumah saya saat saudara IRMANTO MULDER sudah berada di dalam rumah kost tempat tinggalnya dan sempat saya mengatakan sebelum saya pulang “MASUK ISTIRAHAT SUDAH?, dan saya menarik pintu pagar rumah kembali dan mengikatnya dengan rantai setelah saya pulang.

Menimbang bahwa Setelah mendengar kabar dari saksi Rimulan, Terdakwa I dan saksi yasinta Apriliani yang sebelumnya berada di kotaraja dalam dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa I saksi LA JAMIL, saksi YASINTA APRILIANI melihat saksi korban IRMANTO MULDER berada di depan pagar rumahnya dan pada saat itu warga sudah ramai datang ke tempat kejadian, pada saat itu saksi YASINTA APRILIANI beradu mulut sama saksi korban IRMANTO MULDER, Saksi YASINTA APRILIANI mengatakan “KENAPA

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU MEMAKI SA PU ORANG TUA". IRMANTO MULDER Menjawab "KAU SIAPA". Saksi Pun Berkata "KAU MABUK SAJA MOH, KALAU TIDAK MABUK MUKA MONO-MONO KAYAK ANJING BASAH",.

Menimbang bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah karena mendengar perkataan saksi YASINTA APRILIANI langsung emosi dan langsung keluar

Menimbang bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah, sudah ada Terdakwa I Irjalni, dengan membawa parang, Terdakwa II Affurian dengan membawa Balok, Terdakwa Usman membawa balok, Rimulan dengan membawa tombak.

Menimbang bahwa sementara terjadi percekcoakan mulut antara Korban Irmanto Mulder dengan terdakwa I Irjalni, Saksi Yasinta Apriliani mengambil batu dan melempar korban Irmanto tetapi tidak mengenai Irmanto Murder melainkan mengenai Injakan kaki mobil tua yang berada di lahan kosong.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa membawa parang dan mengatakan siap berani maju saya potong.

Menimbang bahwa selanjutnya para terdakwa mengeroyok korban Irmanto Mulder secara bersama-sama.

Menimbang bahwa Terdakwa Irjalni memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 m engnai tangan kanan dan badan saksi korban Irmanto, terdakwa II Afurian alias Rian memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 Cm mengenai kepala bagian atas dan juga badan dari belakang, terdakwa III Usman Fokatea memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 mengenai badan bagian belakang dan menendang rusuk sebelah kiri saksi Irmanto secara lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa IV Jefri Bonay memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung kanan saksi Irmanto, Saudara Rimulan menggunakan tombak dan melukai betis kanan dan juga mengenai telinga kiri saksi korban Irmanto, terdakwa II Afurian alias Rian memukul kayu balok ukuran 5x5 m mengenai belakang kepala saksi Cahyo Dwi Abdilla.

Menimbang bahwa saksi korban Irmanto di larikan ke rumah sakit bhayangka Jayapura bersama saksi CAHYO DWI ABDILLA, saksi JUMARIA

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap





langsung melaporkan kejadian tersebut untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Akibat Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka robek pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 384 / IX / VKES.3 / 2020 / Rumkit, tanggal 27 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARD R.I. PHILIPPUS, Inspektur Satu Polisi selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, an korban IRMANTO MULDER, Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :Tampak Luka Robek pada bagian bagian daun telinga kiri batas tidak tegas,Tampak luka Robek pada tulang kering ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter luka tembus, disertai perdarahan aktif. KESIMPULAN: Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

Menimbang bahwa Visum et Repertum Nomor: 377 / IX / KES.3 / 2020 / Rumkit, tanggal 27 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARD R.I. PHILIPPUS, Inspektur Satu Polisi selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, an korban CAHYO DWI ABDILAH : Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut : Tampak bengkak merah keunguan pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, Tampak bengkak pada leher bagian belakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. KESIMPULAN: Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3 Unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka

Menimbang bahwa unsur ini maksudnya adalah perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dan para pelaku masing-masing mampu menginsafi bahwa mereka sedang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa telah terjadi Peristiwa tindak pidana Pengeroyokkan yang dilakukan oleh terdakwa I Irjalni, Terdakwa II Afurian alias Rian, Terdakwa III Usman Fokatea dan Terdakwa IV Jefri Bonay terhadap saksi (korban) Irmanto Murder dan saksi Cahyo Dwi Abdilla terjadi pada hari Sabtu tanggal 26  
Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 sekira Pukul 22.30 Wit, bertempat di Jln. Nenas Tanah Hitam Rt.05 Rw. 02 Kel. Asano tepatnya depan rumah kost tempat korban Distrik Abepura Kota Jayapura

Menimbang bahwa berawal dari saksi korban IRMANTO MULDER pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk lalu datang ke rumah saksi LA JAMIL dengan membawa parang sesampainya di rumah saksi LA JAMIL, saksi korban berteriak dengan mengatakan “ Mau JEFRI KA PELAKUKANYA ATAU IRJALNI KA, KALAU SAYA DAPAT DAN TAHU PELAKUNYA PASTI SAYA PUKUL yang mana pada saat itu di dengar oleh saksi RIMULAN dan langsung menghubungi saksi YASINTA APRILIANI sekitar jam 23.00 Wit, saat saya (saksi YASINTA APRILIANI) sedang berada di rumah saya di Kotaraja Dalam kompleks pertambangan, Ipar saya yang bernama Rimulan menelpon saya (YASINTA APRILIANI) berkata bahwa IRMANTO MULDER datang ke rumah orang tua suami saya(YASINTA APRILIANI) dalam keadaan mabuk membawa parang sambil memaki-maki orang tua suami saya(YASINTA APRILIANI). Dan RIMULAN menyuruh saya (YASINTA APRILIANI ) dengan suami untuk datang kerumah orang tua suami saya (YASINTA APRILIANI ) dulu di jalan Air Mancur Tanah Hitam Abepura.

Menimbang bahwa sementara saksi korban Irmanto Mulder sedang berteriak dan rebut-ribut datang saksi Philipus Neryus Woda selanjutnya saksi Philipus Neryus Woda mendatangi saudara IRMANTO MULDER dan tampaknya dalam keadaan mabuk dan saksi Philipus Neryus Woda mengatakan “*TIDAK USAH RIBUT-RIBUT PULANG SUDAH*” selanjutnya saksi Philipus Neryus Woda mengajak korban tersebut dengan cara memegang punggungnya sambil mengantarnya masuk kedalam pagar rumahnya dan pintu pagar rumah kost milik korban , saksi Philipus Neryus Woda yang menariknya / membuka, setelah itu saksi Philipus Neryus Woda langsung pulang kerumah saya saat saudara IRMANTO MULDER sudah berada di dalam rumah kost tempat tinggalnya dan sempat saya mengatakan sebelum saya pulang “*MASUK ISTIRAHAT SUDAH?*”, dan saya menarik pintu pagar rumah kembali dan mengikatnya dengan rantai setelah saya pulang.

Menimbang bahwa Setelah mendengar kabar dari saksi Rimulan, Terdakwa I dan saksi yasinta Apriliani yang sebelumnya berada di kotaraja dalam dan sesampainya di rumah orang tua Terdakwa I saksi LA JAMIL, saksi YASINTA APRILIANI melihat saksi korban IRMANTO MULDER berada di

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pagar rumahnya dan pada saat itu warga sudah ramai datang ke tempat kejadian, pada saat itu saksi YASINTA APRILIANI beradu mulut sama saksi korban IRMANTO MULDER, Saksi YASINTA APRILIANI mengatakan "KENAPA KAMU MEMAKI SA PU ORANG TUA". IRMANTO MULDER Menjawab "KAU SIAPA". Saksi Pun Berkata "KAU MABUK SAJA MOH, KALAU TIDAK MABUK MUKA MONO-MONO KAYAK ANJING BASAH",.

Menimbang bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah karena mendengar perkataan saksi YASINTA APRILIANI langsung emosi dan langsung keluar

Menimbang bahwa pada saat saksi korban keluar dari rumah, sudah ada Terdakwa I Irjalni, dengan membawa parang, Terdakwa II Affurian dengan membawa Balok, Terdakwa Usman membawa balok, Rimulan dengan membawa tombak.

Menimbang bahwa sementara terjadi percekcoakan mulut antara Korban Irmanto Mulder dengan terdakwa I Irjalni, Saksi Yasinta Apriliani mengambil batu dan melempar korban Irmanto tetapi tidak mengenai Irmanto Murder melainkan mengenai Injakan kaki mobil tua yang berada di lahan kosong.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa membawa parang dan mengatakan siap berani maju saya potong.

Menimbang bahwa selanjutnya para terdakwa mengeroyok korban Irmanto Mulder secara bersama-sama.

Menimbang bahwa Terdakwa Irjalni memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 m mengenai tangan kanan dan badan saksi korban Irmanto, terdakwa II Afurian alias Rian memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 Cm mengenai kepala bagian atas dan juga badan dari belakang, terdakwa III Usman Fokatea memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan kayu balok ukuran 5x5 mengenai badan bagian belakang dan menendang rusuk sebelah kiri saksi Irmanto secara lebih dari 1 (satu) kali, Terdakwa IV Jefri Bonay memukul Irmanto Mulder dengan mempergunakan tangan dikepal sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung kanan saksi Irmanto, Saudara Rimulan menggunakan tombak dan melukai betis kanan dan juga mengenai telinga kiri saksi korban Irmanto, terdakwa II Afurian alias Rian memukul kayu balok ukuran 5x5 m mengenai belakang kepala saksi Cahyo Dwi Abdilla.

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi korban Irmanto di larikan ke rumah sakit bhayangka Jayapura bersama saksi CAHYO DWI ABDILLA, saksi JUMARIA langsung melaporkan kejadian tersebut untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa Akibat Penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka memar dan luka robek pada bagian betis sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor: 384 / IX / VKES.3 / 2020 / Rumkit, tanggal 27 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARD R.I. PHILIPPUS, Ispektur Satu Polisi selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, an korban IRMANTO MULDER, Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :Tampak Luka Robek pada bagian bagian daun telinga kiri batas tidak tegas,Tampak luka Robek pada tulang kering ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter luka tembus, disertai perdarahan aktif. KESIMPULAN: Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

Menimbang bahwa Visum et Repertum Nomor: 377 / IX / KES.3 / 2020 / Rumkit, tanggal 27 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LEONARD R.I. PHILIPPUS, Ispektur Satu Polisi selaku dokter pemeriksa pada Rumah sakit Bhayangkara TK. III Jayapura, an korban CAHYO DWI ABDILAH : Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut : Tampak bengkak merah keunguan pada dahi dengan ukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter, Tampak bengkak pada leher bagian belakang dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. KESIMPULAN: Luka tersebut diduga akibat bersentuhan dengan benda-benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan dari penasihat Hukum para terdakwa bahwa peristiwa ini terwujud saat para terdakwa tidak mengusik kehidupan korban, sebaliknya korban menyerang orang tua terdakwa terlebih dahulu, sehingga dengan upaya pembelaan diri maka terdakwa menyerang korban karena tekanan psikologis.

Bahwa Perbuatan tindak pidana Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFERY BONAY hal tersebut dilakukan dengan tekanan psikologis yang pada saat itu

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa diancam dan diserang oleh korban, sesuai dengan rumusan **Pasal 49 ayat (1)** kitab undang-undang hukum pidana berbunyi “*tidak terpidana, barangsiapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*”. Lebih lanjut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul azas-azas hukum pidana (hal:185) unsur-unsur suatu **Pembelaan Terpaksa (Noodweer)** adalah : pembelaan itu bersifat terpaksa, yang dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu, serangan itu melawan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya, sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya, dan para **Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRY BONAY** telah membuktikan ketidaksalahannya dalam perkara ini, oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum dan memutuskan untuk **MEMBEBAHKAN Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRY BONAY atau paling tidak MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM** dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari uraian Penasihat Hukum para terdakwa tersebut diatas, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest Hogeraad tanggal 8 Februari 1932 dijelaskan bahwa : Adanya ketakutan bahwa dirinya akan diserang oleh seseorang yang telah menagmbil sikap yang mengancam, tidak membenarkan untuk sendiri melakukan penyerangan.

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest Hogeraad tanggal 25 Juni 1934 dijelaskan bahwa : Alasan pihak lawan telah memulai dengan membuat onar, bukan merupakan alasan adanya daya paksa.

Menimbang bahwa berdasarkan Arrest Hogeraad tanggal 29 Desember 1913 dijelaskan bahwa : Membalas suatu serangan denegan suatu serangan balasan buka merupakan tindakan membela diri.

Menimbang bahwa dari uraian Arrest Hogeraad sebagai mana diuraiakn diatas, maka perbuatan tindak pidana Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRY BONAY hal tersebut yang menurut Penasihat Hukum dilakukan para terdakwa dengan tekanan psikologis yang pada saat itu merasa diancam dan diserang oleh korban dan merupakan suatu **Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam tidak berdasarkan hukum dengan demikian** Pembelaan Tim Penasihat Hukum untuk **MEMBEBAHKAN** Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFRY BONAY atau paling tidak **MELEPASKAN PARA TERDAKWA DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM** dalam perkara ini **dinyatakan tidak dapat diterima**.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan para terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan para terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya

Menimbang bahwa selama persidangan para terdakwa sudah mendapat binaan di lembaga pemasyarakatan maka menurut Majelis hakim untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi para terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya.maka para terdakwa patut untuk menjalani pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak mendapat alasan pengurangan hukuman baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa dan Majelis tidak mendapatkan alasan untuk

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor204/Pid.B/2021/PN Jap





membebaskan para terdakwa, maka para terdakwa diperintahkan tetap di dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Para terdakwa berbelit-belit

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFERY BONAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I IRJALNI, Terdakwa II AFURIAN Alias RIAN, Terdakwa III USMAN FOKATEA dan terdakwa IV JEFERY BONAY, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah potongan kayu balok ukuran 5x5 dengan panjang keseluruhan 86 (delapan puluh enam) centimeter;
  - 2 (dua) buah potongan kayu papan dengan panjang keseluruhan 65 (enam puluh lima) Centimeter;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jap





Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Selasa tanggal 27 April 2021, oleh Korneles Waroi. SH Alexander.J. Tetelepta, S.H sebagai Hakim Ketua, Alexander.J. Tetelepta, S.H dan Roberto Naibaho SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 28 Juli 2021 juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaila Abdul Gani. ST.SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura serta dihadapan oleh Viktor.M.Suruan. SH Penuntut Umum dan dihadiri para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Alexander.J. Tetelepta, S.H .

TTD

Roberto Naibaho SH .

Panitera Pengganti,

TTD

Nurlaila Abdul Gani. ST.SH

Hakim Ketua,

TTD

Korneles Waroi. SH